



Puskesmas Polanharjo

Jl. Raya Karanglo Polanharjo 57474 0272551822

polanharjo.dinkes.klaten.go.id

Pemerintah Kab. Klaten / Dinas Kesehatan / Puskesmas Polanharjo

Pelayanan Farmasi

No. SK : 400.7/003 TAHUN 2024

Persyaratan

1. Sudah terdaftar dalam ePuskesmas (Resep Elektronik Pasien)
2. Pasien menyerahkan Invoice Pembayaran yang sudah distempel lunas dari kasir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas menerima invoice pembayaran dari bagian kasir
2. Petugas farmasi menerima resep elektronik dalam ePuskesmas
3. Petugas farmasi melakukan skrining resep
4. Petugas farmasi mencetak lembar resep elektronik dari ePuskesmas
5. Petugas farmasi menyiapkan obat sesuai resep
6. Petugas farmasi memberikan etiket untuk masing – masing obat
7. Petugas farmasi memanggil pasien dan melakukan identifikasi pasien
8. Petugas farmasi menyerahkan obat disertai dengan pemberian informasi penggunaan obat
9. Petugas farmasi meminta tanda tangan pasien sebagai bukti tanda terima penyerahan obat

Waktu Penyelesaian

- 0
1. Penyiapan resep racikan (15-30 menit/lembar resep)
 2. Penyiapan resep non racikan (5-10 menit/lembar resep)
 3. Penyerahan dan PIO (Pemberian Informasi Obat : Maksimal 15 menit/pasien).

Biaya / Tarif



Puskesmas Polanharjo

Jl. Raya Karanglo Polanharjo 57474 0272551822

polanharjo.dinkes.klaten.go.id

Pemerintah Kab. Klaten / Dinas Kesehatan / Puskesmas Polanharjo

Tidak dipungut biaya

1. Pasien Peserta Umum :

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sesuai dengan

2. Pasien Peserta BPJS :

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.

Produk Pelayanan

1. Obat racikan/non racikan, PIO (Pemberian Informasi Obat)

Pengaduan Layanan

A. Penanganan Pengaduan, Saran, Dan Masukan :

Pengaduan, Saran dan Masukan dapat dilakukan melalui 2 Sistem :

1. Sistem Pengaduan Secara Elektronik melalui :

a. Website Puskesmas Polanharjo (0272) 551822

2. Sistem Pengaduan Secara tertulis melalui :

a. Kotak Saran

b. Formulir SKM (Survey Kepuasan Masyarakat)

c. Formulir Harbut (Harapan dan Kebutuhan)